



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ponirin Alias Edo Bin (Alm) Atim;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kemuning Kec Belitang II Kab OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Ponirin Alias Edo Bin (alm) Atim ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 18 Februari 2025;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 50/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PONIRIN Alias EDO Bin ATIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa PONIRIN Alias EDO Bin (Alm) ATIM selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,29 gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3389/NNF/2024, dengan berat Netto 0,133 gram;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan casing warna coklat, nomor HP: 0857-5873-8810, Nomor Imei 1: 869452040950472;

Barang Bukti nomor 1 s/d 2 Dirampas Untuk Dimusnahkan.

3. Uang tunais sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Mio S warna biru metalik dengan nomor plat: BG 4699 YAK, Nomor Mesin: E3R2E-2162109, Nomor Rangka: MH3SEE410JJ084331

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti nomor 3 s/d 4 Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa PONIRIN Alias EDO Bin (Alm) ATIM**, pada Hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira Jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar Bulan November atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Margo Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira jam 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang di rumah kemudian Terdakwa ditelfon oleh Sdra. DAVID... (DPO) dengan berkata, *"katanya mau minjam duit, ini duitnya sudah ada, cepat kesini"*, dan Terdakwa menjawab, *"iyo"* dan tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Karang Endah dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio S warna biru metalik, Nopol: BG 4699 YAK, Nosin: E3R2E-2162109, Noka: MH3SEE410JJ084331, dan sesampainya di Desa Karang Endah tersebut Terdakwa langsung menelpon Sdra. DAVID (DPO) dengan berkata, *"kamu dimana"* dan dijawab oleh Sdra. DAVID (DPO), *"kamu dimana"*, lalu Terdakwa menjawab, *"aku di simpang empat pojokan sekolahan"*, dan Sdra. DAVID (DPO) menjawab, *"yo sudah kamu tunggu di situ"*, dan tidak lama kemudian Sdra. DAVID (DPO) datang dan langsung memanggil Terdakwa sambil melambaikan tangan sehingga Terdakwa langsung menemui Sdra DAVID (DPO) dan berkata, *"mana duitnya, Vid"* dan Sdra DAVID

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta



(DPO) menjawab, “*ini baru mau ngambil duitnya, nanti kalau sudah di aku pasti aku transferkan*”, setelah itu Terdakwa langsung diajak oleh Sdra. DAVID (DPO) pergi ke Desa Margorejo dan menuju ke rumah teman Sdra. DAVID (DPO) yang Terdakwa tidak mengenalinya. Dan sesampainya di dalam rumah teman Sdra DAVID (DPO) tersebut, Terdakwa langsung diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdra. DAVID (DPO) dan 3 (tiga) orang temanya yang Terdakwa tidak tahu namanya karena Terdakwa tidak mengenalinya. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mengajak Sdra. DAVID (DPO) untuk pulang;

Bahwa pada saat di perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, Terdakwa berhenti di SPBU untuk membeli bensin dan setelah Terdakwa selesai membeli bensin dan akan menutup tutup tangki bensin sepeda motor, kemudian Sdra DAVID (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan langsung diterima oleh Terdakwa, setelah itu Sdra. DAVID (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa sambil berkata, “*ini, bawa*”, dan Terdakwa tidak menjawab namun langsung menerima paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdra. DAVID (DPO) melanjutkan perjalanan pulang dengan masih menggenggam 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut di tangan kanannya, dan ketika keduanya sampai di persimpangan jalan, Terdakwa disuruh Sdra. DAVID (DPO) untuk belok kanan sehingga keduanya langsung berpisah. Dan tidak lama kemudian motor yang dikendarai Terdakwa, bersamaan dengan Terdakwa, dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang digenggam Terdakwa terjatuh setelah dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi RIDHO ANANDA dan Saksi MUHAMMAD SAROPI yang sedang melakukan *patroli hunting* di daerah rawan peredaran narkoba untuk memberhentikan sepeda motor Terdakwa setelah melihat gerak-gerik mencurigakan Terdakwa saat melintas, dan langsung mengamankan Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan;

Bahwa dari penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu) rupiah dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna hitam dengan casing warna coklat di dalam saku kantong bagian depan celana *levis* pendek sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Kemudian Saksi RIDHO ANANDA bersama dengan Saksi MUHAMMAD SAROPI melakukan penyisiran di sekitar Terdakwa berada, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram di atas tanah yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkan Terdakwa dari Sdra. DAVID (DPO);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab:3389/NNF/2024 tertanggal 26 Bulan November tahun 2024 terhadap:

- Barang Bukti yang dalam berita acara disebut BB 5373/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,133 gram (nol koma satu tiga tiga gram);
- Barang Bukti yang dalam berita acara disebut BB 5374/2024/NNF berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 5 (lima) ml milik Terdakwa **PONIRIN Alias EDO Bin ATIM (Alm)**;

Dengan kesimpulan : **Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa PONIRIN Alias EDO Bin (Alm) ATIM**, pada Hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira Jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar Bulan November atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Margo Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta



Bermula para Saksi Penangkap yaitu, Saksi RIDHO ANANDA dan Saksi MUHAMMAD SAROPI selaku anggota Opsanal Sat Res Narkoba Polres OKU Timur di bawah pimpinan Kanit II Sat Res Narkoba sekira Jam 19.00 WIB sedang melakukan *patroli hunting* di daerah rawan peredaran narkotika dan melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio S warna biru metalik, Nopol: BG 4699 YAK, Nosin: E3R2E-2162109, Noka: MH3SEE410JJ084331, sehingga Saksi RIDHO ANANDA dan Saksi SAROPI berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa paket kecil yang diduga narkotika tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdra. DAVID Bin.... (DPO) yang diperoleh Terdakwa pada hari tersebut di atas, sekira Jam 15.00 WIB saat Terdakwa sedang di rumah, kemudian Terdakwa ditelfon oleh Sdra. DAVID (DPO) dengan berkata, "*katanya mau minjam duit, ini duitnya sudah ada, cepat kesini*", dan Terdakwa menjawab, "*ijo*" dan tidak lama kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Karang Endah dengan mengendarai sepeda motornya dan sesampainya di Desa Karang Endah tersebut Terdakwa langsung menelpon Sdra. DAVID (DPO) dengan berkata, "*kamu dimana*" dan dijawab oleh Sdra. DAVID (DPO), "*kamu dimana*", lalu Terdakwa menjawab, "*aku di simpang empat pojokan sekolahan*", dan Sdra. DAVID (DPO) menjawab, "*yo sudah kamu tunggu di situ*", dan tidak lama kemudian Sdra. DAVID (DPO) datang dan langsung memanggil Terdakwa sambil melambaikan tangan sehingga Terdakwa langsung menemui Sdra DAVID (DPO) dan berkata, "*mana duitnya, Vid*" dan Sdra DAVID (DPO) menjawab, "*ini baru mau ngambil duitnya, nanti kalau sudah di aku pasti aku transferkan*", setelah itu Terdakwa langsung diajak oleh Sdra. DAVID (DPO) pergi ke Desa Margorejo dan menuju ke rumah teman Sdra. DAVID (DPO) yang Terdakwa tidak mengenalinya. Dan sesampainya di dalam rumah teman Sdra DAVID (DPO) tersebut, Terdakwa langsung diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdra. DAVID (DPO) dan 3 (tiga) orang temanya yang Terdakwa tidak tahu namanya karena Terdakwa tidak mengenalinya. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mengajak Sdra. DAVID (DPO) untuk pulang dan saat di perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, Terdakwa berhenti di SPBU untuk membeli bensin dan setelah Terdakwa selesai membeli bensin dan akan menutup tutup tangki bensin sepeda motor, kemudian Sdra DAVID (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa, setelah itu Sdra. DAVID (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa sambil berkata, "ini, bawa", dan Terdakwa tidak menjawab namun langsung menerima paket kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdra. DAVID (DPO) melanjutkan perjalanan pulang dengan masih menggenggam 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut di tangan kanannya, dan ketika keduanya sampai di persimpangan jalan, Terdakwa disuruh Sdra. DAVID (DPO) untuk belok kanan sehingga keduanya langsung berpisah. Dan tidak lama kemudian sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh para saksi penangkap dan pada saat itu sepeda motor berikut dengan Terdakwa terjatuh, dan para saksi penangkap langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;

Bahwa dari pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna hitam dengan casing warna coklat yang ditemukan di dalam saku kantong bagian depan celana *levis* pendek sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Kemudian para saksi penangkap melakukan penyisiran di sekitar Terdakwa berada, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram di atas tanah yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab:3389/NNF/2024 tertanggal 26 Bulan November tahun 2024 terhadap:

➤Barang Bukti yang dalam berita acara disebut BB 5373/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,133 gram (nol koma satu tiga tiga gram);

➤Barang Bukti yang dalam berita acara disebut BB 5374/2024/NNF berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 5 (lima) ml milik Terdakwa **PONIRIN Alias EDO Bin ATIM (Alm)**;

Dengan kesimpulan : **Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta



**2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridho Ananda Bin Abdul Latif, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Saropi adalah anggota
kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan
terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira
Jam 19.00 WIB bertempat di pinggirjalan yang terletak di Desa Margo
Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan
lainnya melakukan *patroli hunting* sekira Jam 19.00 WIB melintasdi
pinggir jalan yang terletak di Desa Margo Rejo, Kecamatan Belitang II,
Kabupaten OKU Timur dan melihat seorang laki-laki yang kemudian
diketahui adalah Terdakwa sedang menggendarai 1 (satu) sepeda motor
merk Yamaha Mio S warna biru metalik, Nopol: BG 4699 YAK, Nosin:
E3R2E-2162109, Noka: MH3SEE410JJ084331 sendirian, yang gerak
geriknya mencurigakan, sehingga saksi dan rekan lainnya langsung
berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan
pengeledahan terhadap Terdakwa badan dan pakaian Terdakwa
ditemukan uang sebesar Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu)
rupiah dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna hitam dengan
casing warna coklat yang ditemukan didalam saku kantong bagian
depan celana *levis* pendek sebelah kanan yang dipakai Terdakwa.
Kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD SAROPI
melakukan penyisiran di sekitar Terdakwa berada, dan ditemukan 1
(satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus degan plastik klip
bening dengan berat bruto 0,29 (nolkoma dua sembilan) gram di atas
tanah yang berjarak± 1 (satu) meter dariTerdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa milik saudara David (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Saropi Bin Bimbo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Ridho Ananda adalah anggota kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira Jam 19.00 WIB bertempat di pinggirjalan yang terletak di Desa Margo Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan lainnya melakukan *patroli hunting* sekira Jam 19.00 WIB melintasdi pinggir jalan yang terletak di Desa Margo Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur dan melihat seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa sedang menggendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio S warna biru metalik, Nopol: BG 4699 YAK, Nosing: E3R2E-2162109, Noka: MH3SEE410JJ084331 sendirian, yang gerak geriknya mencurigakan, sehingga saksi dan rekan lainnya langsung berusaha menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa badan dan pakaian Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu) rupiah dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna hitam dengan casing warna coklat yang ditemukan didalam saku kantong bagian depan celana *levis* pendek sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD SAROPI melakukan penyisiran di sekitar Terdakwa berada, dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat bruto 0,29 (nolkoma dua sembilan) gram di atas tanah yang berjarak+ 1 (satu) meter dariTerdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa milik saudara David (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti Saksi sita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira Jam 19.00 WIB bertempat di pinggirjalan yang terletak di Desa Margo Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio S warna biru metalik, Nopol: BG 4699 YAK, Nosin: E3R2E-2162109, Noka: MH3SEE410JJ084331 sendirian pinggir jalan yang terletak di Desa Margo Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur kemudian pada saat sepeda motor Terdakwa dipepet oleh beberapa orang yang berpakaian preman 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang digenggaman Terdakwa terjatuh;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu) rupiah dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna hitam dengan casing warna coklat yang ditemukan didalam saku kantong bagian depan celana *levis* pendek sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian Anggota Polisi tersebut melakukan penyisiran di sekitar Terdakwa berada lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus degan plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 (nol koma

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua sembilan) gram di atas tanah yang berjarak± 1 (satu) meter dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut milik saudara David (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa yang mana sebelum kejadian Terdakwa hendak meminjam uang kepada saudara David (DPO) kemudian Terdakwa ditelpon oleh saudara David (DPO) dengan berkata, *"katanya mau minjam duit, ini duitnya sudah ada, cepat kesini"*, dan Terdakwa menjawab, *"iyo"* kemudian Terdakwa berangkat menuju Desa Karang Endah langsung lalu menelpon saudara David (DPO) dengan berkata, *"kamu dimana"* dan dijawab oleh saudara David (DPO) *"kamu dimana"*, lalu Terdakwa menjawab, *"aku di simpang empat pojokan sekolahan"*, dan saudara David (DPO) menjawab, *"yo sudah kamu tunggu di situ"* Terdakwa langsung menemui saudara David (DPO) dan berkata, *"mana duitnya, Vid"* dan saudara David (DPO) menjawab, *"ini baru mau ngambil duitnya, nanti kalau sudah di aku pasti aku transferkan"* setelah itu Terdakwa langsung diajak oleh saudara David (DPO) pergi menuju ke rumah temannya yang Terdakwa tidak mengenalinya, sesampainya di disana teman saudara David (DPO) mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saudara David (DPO) dan 3 (tiga) orang temannya yang Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mengajak saudara David (DPO) untuk pulang dan saat di perjalanan pulang Terdakwa berhenti di SPBU untuk membeli bensin setelah selesai membeli bensin kemudian saudara David (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada lalu saudara David (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa sambil berkata, *"ini, bawa"*, namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung menerima paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara David (DPO) melanjutkan perjalanan pulang dan Terdakwa masih menggenggam 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di tangan kanannya, dan



ketika sampai di persimpangan jalan, Terdakwa disuruh saudara David (DPO) untuk belok kanan sehingga keduanya langsung berpisah;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang melintas di sekitaran Jalan Desa Margo Rejo Kec. Belitang II Kab.OKU Timur, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, bersamaan dengan Terdakwa dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Anggota Polisi sehingga 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang digenggamkan Terdakwa terjatuh diatas tanah disekitar Terdakwa;

- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : 3389/NNF/2024 tertanggal 26 Bulan November tahun 2024 terhadap : Barang Bukti yang dalam berita acara disebut BB 5373/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,133 gram (nol koma satu tiga tiga gram) dan Barang Bukti yang dalam berita acara disebut BB 5374/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 5 (lima) ml milik Terdakwa PONIRIN Alias EDO Bin ATIM (Alm), dengan kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,29 gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3389/NNF/2024, dengan berat Netto 0,133 gram;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan casing warna coklat, nomor HP: 0857-5873-8810, Nomor Imei 1: 869452040950472;
3. Uang tunai sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Mio S warna biru metalik dengan nomor plat: BG 4699 YAK, NomorMesin: E3R2E-2162109, Nomor Rangka: MH3SEE410JJ084331

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ridho Ananda dan saksi Muhammad Saropi merupakan anggota kepolisian resor Ogan Komering Ulu Timur bertempat di pinggirjalan yang terletak di Desa Margo Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi Ridho Ananda dan saksi Muhammad Saropi melakukan *patroli hunting* sekira pukul 19.00 WIB melintasdi pinggir jalan yang terletak di Desa Margo Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur kemudian melihat Terdakwa yang sedang menggendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio S warna biru metalik, Nopol: BG 4699 YAK, Nosin: E3R2E-2162109, Noka: MH3SEE410JJ084331 sendirian, yang gerak geriknya mencurigakan, sehingga saksi Ridho Ananda dan saksi Muhammad Saropi langsung berusaha menghentikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna hitam dengan casing warna coklat yang ditemukan didalam saku kantong bagian depan celana *levis* pendek sebelah kanan yang dipakai Terdakw, kemudian saksi Ridho Ananda dan saksi Muhammad Saropil melakukan penyisiran di sekitar Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus degan plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram di atas tanah yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapat dari saudara David (DPO);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : 3389/NNF/2024 tertanggal 26 Bulan November tahun 2024 terhadap : Barang Bukti yang dalam berita acara disebut BB 5373/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,133 gram (nol koma satu tiga tiga gram) dan Barang Bukti yang dalam berita acara disebut BB 5374/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 5 (lima) ml milik Terdakwa PONIRIN Alias EDO Bin ATIM (Alm), dengan kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Ponirin Alias Edo Bin (alm) Atim yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tanpa hak melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka berdasarkan identitas Terdakwa, Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang memiliki kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga penggunaan Narkotika oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang berakitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh sesuatu hal di tempat yang aman supaya hal tersebut tidak rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu di dalam kuasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu bukan hanya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ridho Ananda dan saksi Muhammad Saropi merupakan anggota kepolisian resor Ogan Komering Ulu Tmur bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Margo Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi Ridho Ananda dan saksi Muhammad Saropi melakukan *patroli hunting* sekira pukul 19.00 WIB melintas di pinggir jalan yang terletak di Desa Margo Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur kemudian melihat Terdakwa yang sedang menggendarai 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio S warna biru metalik, Nopol: BG 4699 YAK, Nosin: E3R2E-2162109, Noka: MH3SEE410JJ084331 sendirian, yang gerak geriknya mencurigakan, sehingga saksi Ridho Ananda dan saksi Muhammad Saropi langsung berusaha menghentikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO warna hitam dengan casing warna coklat yang ditemukan didalam saku kantong bagian depan celana *levis* pendek sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian saksi Ridho Ananda dan saksi Muhammad Saropi melakukan penyisiran di sekitar Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram di atas tanah yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa dapat dari saudara David (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : 3389/NNF/2024 tertanggal 26 Bulan November tahun 2024 terhadap : Barang Bukti yang dalam berita acara disebut BB 5373/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,133 gram (nol koma satu tiga tiga gram) dan Barang Bukti yang dalam berita acara disebut BB 5374/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 5 (lima) ml milik Terdakwa PONIRIN Alias EDO Bin ATIM (Alm), dengan kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor : 3389/NNF/2024 tertanggal 26 Bulan November tahun 2024 dalam berita acara disebut BB 5373/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,133 gram (nol koma satu tiga tiga gram) yang ditemukan di atas tanah yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa yang mana sebelumnya sabu tersebut berada dalam genggam tangan Terdakwa namun pada saat sepeda motor Terdakwa dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Anggota Polisi sabu tersebut terjatuh diatas tanah disekitar Terdakwa tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa milik saudara David (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dengan demikian telah senyatanya terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkoba golongan I yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa jika pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu dan penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasarkan pada suatu izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut demi hukum harus dinyatakan sebagai tanpa hak menguasai narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 g (nol koma dua puluh satu gram) dengan hasil Laboratorium No.Lab:3391/NNF/2024 dengan berat netto 0,061 gram dan 1 (satu) helai rompi warna orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, berwarna hitam dan merah, dengan No Ka: MH1JM1118HK219109, Nosin : JM11E1213918, Nomor Polisi : BG 3113 GNW, adalah alat yang dilakukan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka harus ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ponirin Alias Edo Bin (alm) Atim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,29 gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3389/NNF/2024, dengan berat Netto 0,133 gram;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan casing warna coklat, nomor HP: 0857-5873-8810, Nomor Imei 1: 869452040950472;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

4. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Mio S warna biru metalik dengan nomor plat: BG 4699 YAK, Nomor Mesin: E3R2E-2162109, Nomor Rangka: MH3SEE410JJ084331;

Dirampas untuk Negara;

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Andi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.
M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Bta